

**PELAKSANAAN PENYITAAN ATAS BARANG TIDAK BERGERAK
DI PENGADILAN NEGERI KELAS II B KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

Siska Dwita

No. BP : 03 140 131

Program Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi



**- FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

No. Reg.2370/PK.II/08/2007

**PELAKSANAAN PENYITAAN ATAS BARANG TIDAK BERGERAK
DI PENGADILAN NEGERI KELAS II B KABUPATEN SOLOK
(Siska Dwita, 03140131, Fakultas Hukum UNAND, 78, 2007)**

ABSTRAK

Suatu putusan pengadilan dimana penggugat telah dimenangkan, kemudian karena tidak diminutir dan tidak dilaksanakan, bagi penggugat menjadi tidak berarti sama sekali. Demikian pula suatu putusan dimana pihak penggugat dimenangkan, tetapi sewaktu akan diadakan pelaksanaan atas putusan tersebut ternyata barang yang dipersengketakan tidak berada ditangan pihak yang dikalahkan. Penyitaan merupakan tindakan pendahuluan atau persiapan untuk dapat menjamin dilaksanakannya putusan perdata sehingga gugatan tidak hampa (*ilusoir*), untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya itikad buruk dari tergugat berupa menghilangkan atau mengalihkan barang yang sedang dipersengketakan atau menggelapkan harta benda selama proses pemeriksaan sedang berjalan atau selama putusan tersebut belum dijalankan. Adapun permasalahan yang dikemukakan disini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan atas barang tidak bergerak di Pengadilan Negeri Kelas II B Kabupaten Solok, (2) Apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penyitaan atas barang tidak bergerak di Pengadilan Negeri Kelas II B Kabupaten Solok dan bagaimana penyelesaiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan barang tidak bergerak di Pengadilan Negeri Kelas II B Kabupaten Solok. (2) Untuk mengetahui apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penyitaan atas barang tidak bergerak di Pengadilan Negeri Kelas II B Kabupaten Solok dan bagaimana cara penyelesaiannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang penulis peroleh langsung dilapangan, sedangkan data sekundernya yaitu melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpul data yaitu studi dokumen dan wawancara. Dari data primer dan sekunder kemudian dilakukan analisis data dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ; (1) Pelaksanaan penyitaan atas barang tidak bergerak di Pengadilan Negeri Kelas II B Kabupaten Solok adalah diawali dengan suatu permohonan yang dimohonkan penggugat, bersamaan dengan surat gugatan. Apabila Majelis hakim atau hakim mengabulkan permohonan maka majelis hakim mengeluarkan surat penetapan sita jaminan. Seandainya hakim beranggapan bahwa penyitaan tidak perlu dilakukan maka permohonan ditolak. Penyitaan dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri, dihadiri oleh dua orang saksi yaitu pegawai Pengadilan Negeri dan Wali Nagari. Kemudian juru sita membuat berita acara pelaksanaan sita jaminan dan memberitahukan Badan Pertanahan Nasional, pelaksanaan keputusan hakim yang menyatakan penyitaan sah dan berharga dapat dilihat dalam amar putusan hakim, dimana Hakim atau Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut akan menghukum tergugat untuk menyerahkan barang sengketa kepada penggugat; (2) Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penyitaan adalah sebagian besar masyarakat

dapat di katakan sama sekali tidak mengetahui akan arti dan tujuan dari penyitaan sehingga menyulitkan juru sita karena tidak mau memberikan keterangan yang diperlukan dan dihadapang oleh pihak yang kalah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenyataan hidup bahwa manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan dengan sesamanya. Dalam berhubungan dengan sesamanya tersebut, manusia tidak terlepas dari adanya pertentangan dan konflik antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini adalah realita sosial yang biasa dan wajar, sering terjadi serta merupakan dinamika kehidupan masyarakat, karena masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan kepentingan tersebut kadang-kadang saling bertentangan.

Warga negara yang mengerti betapa pentingnya ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat, masalah pertentangan atau konflik yang timbul tersebut tentulah tidak akan dibiarkan terus berlanjut, tapi harus dicari suatu upaya penyelesaiannya. Cara penyelesaian tersebut bisa diselesaikan sendiri secara intern oleh para pihak yang bersengketa atau dengan bantuan pihak lainnya, misalnya pada kerabat, pihak yang berwajib dan lembaga peradilan. Untuk menyelesaikan perkara yang bersifat keperdataan, anggota masyarakat memilih menyelesaikannya melalui lembaga peradilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan harapan hal tersebut merupakan suatu cara untuk mendapatkan putusan yang adil bagi pihak yang bersengketa.

Seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan negeri bukan saja ia mengharapkan agar memperoleh putusan yang menguntungkan baginya, tetapi juga mengharapkan agar putusan pengadilan itu dapat dilaksanakan. Suatu putusan dimana seseorang dimenangkan, kemudian karena tidak dimunitir dan dilaksanakan, bagi penggugat yang dimenangkan menjadi tidak berarti sama sekali. Demikian pula suatu putusan dimana pihak penggugat dimenangkan, akan tetapi sewaktu akan diadakan pelaksanaan atas putusan tersebut ternyata barang yang dipersengketakan tidak berada ditangan pihak yang dikalahkan, atau dalam hal menyangkut suatu pembayaran sejumlah uang ternyata pihak yang dikalahkan sewaktu pelaksanaan putusan dilakukan ia sudah tidak mempunyai sesuatu barang dirumahnya sehingga putusan tersebut menjadi tidak berfaedah sama sekali bagi penggugat.¹

Untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya itikad buruk dari tergugat untuk menghilangkan atau mengalihkan barang yang sedang dipersengketakan dengan penggugat itu atau menggelapkan harta bendanya selama proses pemeriksaan sedang berjalan atau selama putusan tersebut belum dijalankan maka penyitaan merupakan tindakan pendahuluan atau persiapan untuk dapat menjamin dilaksanakannya putusan perdata. Sejak diletakkannya penyitaan atas benda atau barang milik tergugat maka sejak itulah tergugat kehilangan hak, kewenangan dan kekuasaan atas barang atau benda tersebut. Dengan demikian barang atau benda tersebut tidak dapat dialihkan pada orang lain, bila nanti tergugat memindahkan, mengalihkan barang yang telah disita itu maka

¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Penerbit : Mandar Maju, Bandung, 1995, hal 49

perbuatan di tergugat merupakan perbuatan pidana, yang diatur dan melanggar

Pasal 231 KUHP yang berbunyi:

Ayat (1) " Barang siapa dengan sengaja melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan perundang undangan atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, dihukum penjara selama lamanya empat tahun."

Ayat (2) " Dengan hukuman itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang , yang disita menurut peraturan undang undang."

Ayat (3) " Sipenyimpan yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan salah satu perbuatan ini , atau membantu orang yang melakukan kejahatan ini, dihukum penjara setinggi tingginya lima tahun."

Ayat (4) " Jikalau salah satu perbuatan itu terjadi lantaran kelalaian sipeminjam , maka dihukum kurungan setinggi tingginya satu bulan atau denda setinggi tingginya Rp.1800,-."

Penyitaan ini dilakukan terhadap barang atau harta benda milik tergugat, maka dengan peletakkan penyitaan atas barang atau harta benda milik tergugat hilanglah kekhawatiran penggugat akan lenyapnya barang atau harta benda milik tergugat selama perkara berjalan sambil menunggu keputusan yang dapat dilaksanakan.

Di samping sita jaminan sebagai salah satu tindakan pendahuluan pemeriksaan dipengadilan, juga sering kali menimbulkan masalah terutama bila penyitaan itu dilakukan ceroboh atau keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga mendatangkan kerugian pada yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN PENYITAAN ATAS BARANG TIDAK BERGERAK DI PENGADILAN NEGERI KELAS II B KABUPATEN SOLOK "**

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyitaan atas barang tidak bergerak di Pengadilan Negeri Kelas II B Kabupaten Solok adalah selalu diawali dengan suatu permohonan yang dimohonkan oleh penggugat, bersamaan dengan surat gugatan. Apabila ketua majelis hakim atau hakim mengabulkan permohonan penyitaan, maka majelis hakim mengeluarkan surat penetapan sita jaminan. Seandainya hakim yang memeriksa beranggapan bahwa penyitaan tidak perlu dilakukan atau alasannya tidak masuk akal maka permohonan tersebut ditolak. Penyitaan dilakukan oleh panitera pengadilan negeri sebagai juru sita, dihadiri oleh dua orang saksi yaitu pegawai pengadilan negeri dan wali nagari.. Selanjutnya jurusita mempersiapkan berita acara untuk menjalankan sita jaminan di lapangan. Pada hari yang ditentukan juru sita datang kepada kepala desa dan pihak – pihak yang berpekara untuk dimintakan hadir dikantor kepala desa, setelah semuanya hadir maka juru sita menjelaskan kepada para pihak mengenai maksud dan tujuan sita. Kemudian juru sita membuat berita acara pelaksanaan sita jaminan dan memberitahukan Badan Pertanahan Nasional..
2. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penyitaan atas barang tidak bergerak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas II B Kabupaten Solok adalah sebagian masyarakat tidak mengetahui arti dan tujuan dari sita jaminan sehingga menghambat tugas jurusita karena tidak mau memberi keterangan dan informasi yang diperlukan dan dihadap oleh pihak yang

dikalahkan. Untuk mengatasi hambatan maka jurusita harus mensosialisasikan arti dan tujuan dari penyitaan kepada masyarakat.

B. Saran

1. Disarankan kepada juru sita hendaknya dapat meningkatkan ketelitiannya dalam melakukan penyitaan, sehingga tidak merugikan pihak ketiga dan tidak menimbulkan perlawanan bagi pihak ketiga. Dan dalam melaksanakan penyitaan hendaklah sejalan dengan asas peradilan sebagai mana yang tertuang dalam pasal 5 ayat (2) Undang – Undang No. 14 tahun 1974 Jo Undang Undang No 4 tahun 2004 tentang Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana pelaksanaan penyitaan ini hendaklah dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Disarankan kepada aparat peradilan agar dapat memberikan petunjuk berupa penyuluhan kepada masyarakat awam yang buta akan hukum, agar masyarakat tersebut tidak merasa dengan disitanya benda atau barang dari si tergugat atau si penggugat bukanlah berarti bahwa mereka tersebut berada pada pihak yang kalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*,
Prenada Media, 2005

Amirudin dan Zainal Aksikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja
Grafindo, Jakarta

Faizal Kamil, *Asas Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Baan
Penerbit Islam, 2005

John Z Loudue, *Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara Perdata*, Bina
Aksara, Jakarta, 1981

K. Wanjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1981

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,
Sinar Gramedia, Jakarta 1998

O. Bidara dan Martin Bidara, *Hukum Acara Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta,
1987

Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Karta Winarta, *Hukum Acara Perdata
Dalam Teori dan Praktek*, Mondar Maju, Bandung, 1995

R. Subekti dan R. Tjiro Soedjo, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1985

Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty,
Yogyakarta, 2002

Peraturan Perundang – undangan :

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata